



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Merimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu mengatur penjualan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wonosobo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
10. Kendaraan Dinas adalah kendaraan roda 2 (dua) atau lebih milik pemerintah Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang berasal dari perolehan lainnya

yang sah, berupa kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati, Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus Lapangan.

11. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
12. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna atau Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD atau UPTD yang bersangkutan.
14. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola dan/atau pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
15. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

BAB II JENIS KENDARAAN DINAS

Pasal 2

Kendaraan Dinas dibagi atas 2 (dua) jenis, yaitu :

1. kendaraan perorangan dinas;
2. kendaraan dinas operasional, terdiri dari :
 - a. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan;
 - b. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 3

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 merupakan Kendaraan Dinas yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 huruf a merupakan kendaraan dinas yang dipergunakan oleh pejabat pada unit/satuan kerja untuk melaksanakan tugas pokok secara rutin dan/atau dipergunakan secara bersamaan atau bergantian berupa sedan, mini bus, *jeep*, *station wagon*, *pick up*, sepeda motor, dan *scooter*.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 huruf b merupakan kendaraan dinas yang dipergunakan untuk tugas lapangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan berupa mobil *ambulance*, mobil pemadam kebakaran, mobil *rescue*, bus, mikro bus, truck, mobil *box*, alat-alat besar, pesawat terbang, kendaraan bermotor roda 2 (dua), kendaraan bermotor roda 3 (tiga), dan kendaraan diatas air.

BAB III
PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. masih mempunyai nilai ekonomis;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah apabila dijual; dan
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lelang, kecuali terhadap kendaraan perorangan dinas Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Kedua
Panitia Penjualan Kendaraan Dinas

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas dengan membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Dinas.
- (2) Panitia Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meneliti dari segi teknis dan administrasi sebagai berikut:
 - a. bukti kepemilikan kendaraan;
 - b. keadaan fisik kendaraan;
 - c. kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas;
 - d. efisiensi penggunaan;
 - e. biaya operasional;
 - f. menaksir/menilai harga jual kendaraan dinas;
 - g. meneliti persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dianggap perlu untuk Penjualan kendaraan operasional dinas;
 - h. hasil penelitian Panitia Penjualan Kendaraan Dinas dituangkan dalam berita acara.
- (3) Panitia Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
HARGA JUAL KENDARAAN DINAS

Pasal 6

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang telah berumur 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun harga jualnya 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih harga jualnya 20% (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.

- (3) Perhitungan harga jual kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menggunakan rumus :

$$A = B \times C + \frac{D}{n}$$

- A merupakan obyek harga jual kendaraan dinas.
B merupakan nilai standarisasi harga jual kendaraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
C merupakan nilai fisik kendaraan yang di ceking oleh Tim Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB).
D merupakan nilai harga pasaran bagi kendaraan operasional dinas sedangkan bagi kendaraan perorangan dinas dikaitkan dengan umur kendaraan yang akan dijual (40% dan 20%).
n merupakan usia kendaraan dinas.

BAB V TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Bagian Kesatu Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 7

- (1) Yang bersangkutan mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Bupati melalui Pengelola dengan melampirkan Keputusan Pengangkatan selaku Pejabat Negara.
- (2) Setelah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terpenuhi, Bupati menetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas dengan lampiran yang memuat, antara lain :
 - a. nama dan jabatan pembeli;
 - b. data mengenai kendaraan;
 - c. biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. harga jual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. harga yang ditetapkan;
 - f. jumlah harga yang harus dibayar pembeli.
- (3) Pembayaran atas hasil penjualan kendaraan perorangan dinas dapat diangsur paling lama 1 (satu) tahun dan pelunasannya dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas.
- (4) Dalam hal pembayaran atas hasil penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilunasi maka :
 - a. kendaraan perorangan dinas tersebut tetap menjadi aset Daerah dan tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai barang inventaris milik pemerintah Daerah; dan
 - b. kepada pembeli dilarang menjual, memindahtangankan, menyewakan, menggadaikan atau meminjamkan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga.
- (5) Setelah penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan maka dibuatkan surat perjanjian sewa beli kendaraan perorangan dinas yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing adalah Bupati/Wakil Bupati selaku pejabat yang membeli dan Sekretaris Daerah atas nama Bupati selaku Pengelola.

- (6) Surat perjanjian sewa beli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memuat :
- apabila pembayaran dengan cara dicicil, maka besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus sudah dilunasi paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas;
 - balik nama atas kendaraan dimaksud dapat dilaksanakan apabila pembayaran telah dilunasi atau apabila telah dilunasi dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun;
 - selama pembayaran kendaraan perorangan dinas tersebut belum dilunasi, maka kendaraan perorangan dinas tetap menjadi aset Daerah dan tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai barang inventaris milik Pemerintah Daerah;
 - dalam hal kendaraan tersebut belum dilunasi dan masih digunakan untuk kepentingan dinas, maka biaya perbaikan dan pemeliharaan dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah jika memungkinkan;
 - pembeli dilarang menjual, memindahtangankan, menyewakan, menggadaikan atau meminjamkan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga;
 - pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajiban atas pembayaran harga kendaraan perorangan dinas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan kendaraan dimaksud tetap menjadi milik Pemerintah Daerah dan cicilan yang telah disetorkan ke Kas Umum Daerah tetap menjadi pendapatan daerah dan tidak dapat ditarik kembali.
- (7) Setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi atau cicilan bulanan dinyatakan lunas maka diterbitkan Keputusan Bupati yang menetapkan :
- pelepasan hak kepemilikan Pemerintah Daerah atas kendaraan perorangan dinas tersebut kepada pembelinya;
 - penghapusan kendaraan perorangan dinas dari buku inventaris Pemerintah Daerah.
- (8) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pembeli kendaraan perorangan dinas dapat melakukan Balik Nama Kendaraan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan

Paragraf 1

Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 8

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 huruf a yang telah dihapus dapat dilakukan dengan cara dilelang terbatas kepada pegawai negeri yang

telah memenuhi masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun atau Pimpinan DPRD yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang sudah ada penggantinya dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dengan membentuk Panitia atas kendaraan yang akan dijual/dilelang.
- (2) Panitia penjualan/pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian meliputi :
 - a. administrasi/kepemilikan kendaraan;
 - b. keadaan fisik kendaraan;
 - c. kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas;
 - d. efisiensi penggunaan;
 - e. biaya operasional;
 - f. nilai jual kendaraan; dan
 - g. persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu.
- (3) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam penjualan kendaraan dinas operasional Pimpinan DPRD adalah :
 - a. keputusan pengangkatan pertama sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
 - b. surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam penjualan kendaraan dinas operasional bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil adalah :
 - a. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diperhitungkan berdasarkan tanggal mulai terhitung pada keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil; dan
 - b. surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitia penjualan/pelelangan dituangkan dalam berita acara.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan melalui lelang terbatas dilaksanakan oleh Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pelaksanaan Penjualan/pelelangan oleh Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui lelang terbatas dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. peserta lelang terbatas Penjualan kendaraan dinas operasional adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pemerintah Daerah dan telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun, dengan prioritas;

- b. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan berdasarkan Surat Keterangan Pemakai Kendaraan Dinas dari Pengguna Barang;
 - c. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun, dengan batas usia minimal 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
- a. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pemakai kendaraan dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang terbatas walaupun nilai yang ditawarkan lebih rendah dari penawaran tertinggi, dengan ketentuan pemegang kendaraan sanggup melakukan pembayaran senilai penawaran tertinggi dari peserta lain/pemenang lelang;
 - b. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun dapat ditetapkan sebagai pemenang walaupun nilai yang ditawarkan lebih rendah dari penawaran tertinggi dengan ketentuan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun tersebut sanggup melakukan pembayaran senilai penawaran tertinggi dari peserta lain/pemenang lelang;
 - c. Apabila terdapat lebih dari satu orang pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan melakukan penawaran obyek yang sama, maka yang diberi kesempatan terlebih dahulu adalah pejabat struktural yang lebih tinggi yang akan memasuki masa pensiun, dan kesempatan yang kedua adalah pegawai dengan pangkat tertinggi yang akan memasuki masa pensiun.
- (4) Dalam hal Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan tidak sanggup melakukan pembayaran senilai penawaran kendaraan dari peserta lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka peserta lain dengan penawaran tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam dari penetapan pemenang lelang terbatas, peserta lain yang ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sanggup melunasi, maka kendaraan dinas dimaksud dijual kepada pemegang kendaraan dengan nilai sebesar penawaran awal pemegang kendaraan tersebut.
- (6) Dalam hal Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun tidak sanggup melakukan pembayaran senilai penawaran kendaraan dari peserta lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka peserta lain dengan penawaran tertinggi ditetapkan sebagai pemenang.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam dari penetapan pemenang lelang terbatas, peserta lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak sanggup melunasi, maka kendaraan dinas dimaksud dijual kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun dengan nilai sebesar penawaran awal.
- (8) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil atau Pimpinan DPRD yang berminat mengikuti lelang hanya boleh memasukkan penawaran terhadap 1 (satu) kendaraan dinas operasional yang dilelang.
- (9) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil atau Pimpinan DPRD pemenang lelang hanya dapat mengikuti lelang terbatas kembali dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat pembelannya yang pertama.

Paragraf 2
Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan

Pasal 11

- (1) Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 huruf b yang telah dihapus, dijual dengan cara lelang terbatas melalui Panitia Penjualan/pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Apabila Penjualan/pelelangan dilakukan secara lelang terbatas oleh Panitia, yang dapat mengikuti lelang terbatas Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan adalah :
 - a. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan SKPD yang bersangkutan dan telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun, dengan urutan prioritas atau Pimpinan DPRD;
 - b. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan berdasarkan Surat Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas dari Pengguna Barang;
 - c. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun dengan batas usia minimal 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Prosedur Lelang Terbatas

Pasal 12

Prosedur lelang terbatas yang dilaksanakan Panitia Penjualan/pelelangan Kendaraan Dinas adalah sebagai berikut :

- a. pembahasan rencana lelang, meliputi :
 1. penentuan harga limit taksiran barang yang akan dilelang;
 2. teknis pelelangan;
 3. jadwal;
 4. dan hal lain yang diperlukan.
- b. mengumumkan pada papan pengumuman resmi di lingkungan SKPD Pengguna selama 7 (tujuh) hari kalender disertai penjelasan teknis yang diperlukan;
- c. memasukan penawaran oleh peserta lelang dalam amplop tertutup dan disegel;
- d. pembukaan dokumen penawaran oleh panitia dihadapan peserta lelang;
- e. evaluasi penawaran meliputi administrasi, teknis dan biaya, dan penunjukan pemenang lelang oleh Panitia dihadapan seluruh peserta lelang dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Lelang/Penjualan;
- f. penyampaian Berita Acara Lelang/Penjualan terbatas dari Panitia kepada Pengguna Barang;
- g. penandatanganan risalah lelang oleh Pengguna Barang atau Pejabat Yang Ditunjuk dengan pemenang lelang.

Pasal 13

- (1) Hasil penjualan/pelaksanaan Kendaraan Dinas disetor ke rekening Kas Daerah atau disetor sebagai pendapatan BLUD bagi SKPD BLUD.
- (2) Penjualan/Pelaksanaan Kendaraan Dinas dilaksanakan setelah ditetapkan penghapusannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola guna menghapus dari buku inventaris.
- (3) Setelah dilaksanakan penjualan/pelaksanaan kendaraan, dan harga penjualan kendaraan dilunasi, selanjutnya ditetapkan Keputusan Bupati guna menghapus dari buku induk inventaris.
- (4) Pelunasan harga pelaksanaan terbatas kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dibayar secara tunai.
- (5) Kendaraan dinas operasional yang akan dijual telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (6) Harga jual kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan ditaksir oleh panitia lelang dengan cara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 5 Mei 2014

BUPATI WONOSOBO,


H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 6 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR 16